



Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Jl. Chaidir Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan 20253 081270438620

<https://kkp.go.id/bp3medan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Penyuluhan KP / Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Diklat Peningkatan (UPGRADING) Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III) / Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III)

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia minimal 18 Tahun
2. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
3. Foto copy akte kelahiran
4. Foto copy kartu keluarga
5. Foto copy ijazah terakhir: - ANKAPIN/ATKAPIN III : Minimal SD
6. Foto copy sertifikat BST/BST-F yang dilegalisir
7. Pas Foto 3x4 dengan latar belakang warna biru untuk ANKAPIN dan latar belakang warna merah untuk ATKAPIN sebanyak 4 lembar
8. Surat sehat dari rumah sakit


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Jl. Chaidir Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan 20253 081270438620

<https://kkp.go.id/bp3medan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Penyuluhan KP / Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan



1. Pendaftaran calon peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN; (Membawa Persyaratan)
2. Verifikasi dokumen persyaratan dan seleksi calon peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN; Apabila memenuhi persyaratan peserta bisa melanjutkan mengisi formulir pendaftaran, jika tidak peserta harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu
3. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN; (Dokumen Diterima)
4. Penetapan peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN;
5. Pelaksanaan diklat dan ujian ANKAPIN / ATKAPIN; (Mekanisme Diklat)
6. Penetapan kelulusan peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN; (Pengajuan penerbitan sertifikat diklat ANKAPIN / ATKAPIN;)
7. Pengesahan dan pencetakan sertifikat ANKAPIN / ATKAPIN;
8. Penerimaan sertifikat ANKAPIN / ATKAPIN;
9. Penyerahan sertifikat kepada peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN.

Waktu Penyelesaian

12 Hari

Diklat Peningkatan (UPGRADING) Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III) / Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III) = 90 (sembilan puluh) JP atau setara 12 (dua belas) hari kegiatan.

Biaya / Tarif



Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Jl. Chaidir Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan 20253 081270438620

<https://kkp.go.id/bp3medan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat

Tidak dipungut biaya
Penyuluhan KP / Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Diklat peningkatan (upgrading) SKK 60 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III = Rp. 820.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi).

Diklat peningkatan (upgrading) SKK 30 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III = Rp. 920.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi).

- Biaya adalah biaya per orang per paket

- Biaya sesuai dengan PP Tarif No 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Produk Pelayanan

1. Diklat Peningkatan (UPGRADING) ANKAPIN/ATKAPIN III

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui email dan media sosial kami di :

1. bp3medan@gmail.com atau Whatsapp 081375730070
2. Instagram : bpppmedan_brsdm
3. Twitter : bpppmedan_brsdm
4. Facbook : Balai Latluh Perikanan